



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 September 2020

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 9 Tahun 2020

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

Sehubungan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

1. Tunjangan kinerja pegawai dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kelas jabatan dikurangi potongan kehadiran kerja (potongan absensi) dan potongan capaian kinerja bulanan (potongan kinerja) pada bulan sebelumnya;
2. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir pada saat masuk kerja dan tidak mengisi daftar hadir pada saat pulang kerja pada satu hari yang sama dianggap tidak masuk kerja pada hari tersebut;
3. Tunjangan kinerja CPNS yang telah diangkat menjadi PNS dibayarkan 100% (seratus persen) setelah disumpah, pembayarannya dihitung mulai tanggal Penetapan Pengangkatan sebagai PNS;
4. PNS yang memiliki jabatan Pelaksana dan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diakui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pejabat yang berwenang agar menyesuaikan kembali Jabatan Pelaksana tersebut sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Tunjangan kinerja Anggota TNI dan Polri yang ditugaskan atau pindah tugas ke Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembina Kepegawaian;
6. Anggota TNI/Polri yang ditugaskan pada Mahkamah Agung dan Peradilan Militer sebagai pejabat struktural, jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana menyesuaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya khusus jabatan pelaksana penyesuaian berdasarkan kelas jabatan pada pangkat yang diemban saat ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Anggota TNI sebagai berikut:
 1. Pangkat Letnan Dua ke atas disetarakan dengan jabatan pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan S1;

2. Pangkat Sersan Kepala sampai dengan Sersan Mayor/Pembantu Letnan Dua/Pembantu Letnan Satu disetarakan dengan jabatan pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan D3;
 3. Pangkat Prajurit Dua/atau Kelasi Dua sampai dengan Sersan Satu disetarakan dengan jabatan pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan SLTA sederajat;
- b. Untuk Anggota Polri sebagai berikut:
1. Pangkat IPDA ke atas disetarakan dengan jabatan pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan S1;
 2. Pangkat Brigpol sampai dengan Briпка/Aipda/Aiptu disetarakan dengan jabatan pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan D3;
 3. Pangkat Bharada sampai dengan Briptu disetarakan dengan jabatan pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan SLTA sederajat;
7. Pegawai dengan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional melalui pengadaan PNS tetapi belum mendapat penetapan dan belum dilantik sebagai Pejabat Fungsional serta Calon Hakim yang belum dilantik menjadi Hakim, Tunjangan Kinerja dibayarkan setara kelas jabatan pelaksana dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan dan unit kerja yang bersangkutan;
 8. Pegawai yang telah pensiun/berhenti/wafat tidak dibayarkan Tunjangan Kinerjanya berdasarkan TMT Pensiun/berhenti/wafat;

B. PENILAIAN CAPAIAN KINERJA

1. Penilaian kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 September 2020 berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
2. Seluruh satuan kerja mengirimkan rekapitulasi penilaian kinerja seluruh pegawainya sesuai (*format terlampir*) bersamaan dengan dokumen pengajuan pembayaran tunjangan kinerja setiap bulan melalui aplikasi Komdanas;
3. Berkas penilaian kinerja pegawai disimpan dan diarsipkan pada Bagian Kepegawaian/Sub Bagian Tata Usaha di satuan kerja masing-masing;
4. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dapat menghubungi Kepala Sub Bagian Akuntabilitas, Biro

Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung pada nomor telepon 021 3457661 ext 621.

5. Pimpinan satuan kerja melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan terkait pelaksanaan kinerja pegawai sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 sebagai bagian dari bentuk pengawasan melekat dan pengendalian internal;

C. PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

1. Persentase potongan absensi dan potongan kinerja dikenakan terhadap total tunjangan kinerja setelah dikurangi potongan hukuman disiplin. Persentase potongan absensi dan potongan kinerja dihitung secara akumulatif dengan proporsi pengurangan masing-masing sebesar 50% dari total tunjangan kinerja setelah dikurangi potongan hukuman disiplin. Tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$T_n = T_{hd} - \left(T_{hd} \times P_a \times \frac{50}{100} \right) - \left(T_{hd} \times P_k \times \frac{50}{100} \right)$$
$$T_{hd} = T_0 - (T_0 * P_{hd})$$

keterangan :

T_n = Tunjangan kinerja pegawai netto yang harus dibayar (Rupiah);

T_{hd} = Tunjangan kinerja setelah dikurangi potongan hukuman disiplin (Rupiah);

P_a = Potongan absensi (persen);

P_k = Potongan kinerja (persen);

T_0 = Tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan (Rupiah);

P_{hd} = Potongan hukuman disiplin (persen);

2. Yang dimaksud dengan cuti melahirkan pertama sampai dengan ketiga sesuai Pasal 12 Perma Nomor 3 Tahun 2020 adalah cuti melahirkan yang diambil sejak pegawai diangkat menjadi CPNS;
3. Potongan atas Cuti Melahirkan dan Cuti Besar pada Pasal 12 dan Pasal 14 Perma Nomor 3 Tahun 2020 dihitung sebagai berikut :
 - a. Potongan 2% per hari dengan maksimal 40% untuk bulan pertama, dimulai sejak tanggal cuti dilaksanakan sampai dengan tanggal yang sama di bulan berikutnya (b + 1) dikurangi 1 (satu) tanggal kalender;
 - b. Potongan 3% per hari dengan maksimal 60% untuk bulan kedua dimulai sejak tanggal cuti pada bulan berikutnya (b + 1) sampai

dengan tanggal yang sama di bulan ke-2 ($b + 2$) dikurangi 1 (satu) tanggal kalender;

- c. Potongan 4% per hari dengan maksimal 80% untuk bulan ketiga dimulai sejak tanggal cuti pada bulan ke-2 ($b + 2$) sampai dengan tanggal yang sama di bulan ke-3 ($b + 3$) dikurangi 1 (satu) tanggal kalender;

D. TATA CARA PENGAJUAN PEMBAYARAN

1. Penginputan absensi, catatan mutasi, dan catatan promosi pegawai pada aplikasi Komdanas dilakukan setiap minggu untuk mengurangi beban kerja di akhir bulan;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi bahwa dokumen yang *diupload* di Komdanas adalah dokumen yang sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut kemudian diarsipkan;
4. Batas waktu verifikasi Tingkat Banding dan Tingkat Pusat terhadap pengajuan Tunjangan Kinerja melalui aplikasi Komdanas adalah 3 (tiga) hari kerja pada awal bulan pembayaran tunjangan kinerja;
5. Satuan kerja yang terlambat dalam pengajuan tunjangan kinerja melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka pencairan tunjangan kinerja untuk seluruh satuan kerja pada wilayah Tingkat Banding tersebut akan ditunda selama 14 (empat belas) hari kalender;
6. Untuk mempersingkat proses pembayaran, rekening yang direkomendasikan untuk digunakan pegawai adalah rekening pada Bank Operasional yang ditunjuk oleh Pemerintah;
7. Satuan kerja asal dan satuan kerja tujuan wajib berkoordinasi ketika melaksanakan mutasi pegawai sehingga tidak terjadi kendala dalam pencairan tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan;
8. Teknis dan tata cara pengajuan tunjangan kinerja akan disampaikan melalui aplikasi Komdanas apabila mengalami perubahan;
9. Dokumen pengajuan Tunjangan Kinerja disimpan pada satuan kerja masing-masing untuk keperluan pemeriksaan. *File soft copy* dari aplikasi Komdanas diunduh dan disimpan oleh satuan kerja Tingkat Banding dan Tingkat Pusat;
10. Pengembalian Tunjangan Kinerja disetor ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi sesuai dengan nomor rekening yang ada di SPTJM tunjangan kinerja. Pengembalian dengan cara setor tunai melalui teller bank dilaksanakan dengan format setoran yang

menyebutkan nama satuan kerja dan Tahun Anggaran tunjangan kinerja yang dikembalikan. Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja kemudian membuat laporan pengembalian tersebut kepada Kepala Biro Keuangan disertai scan slip transaksi pengembalian dan mengirimnya melalui alamat email: *tukin.mari@gmail.com*.

E. PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEKURANGAN/SUSULAN TUNJANGAN KINERJA

1. Pembayaran kekurangan/susulan tunjangan kinerja diajukan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan, dimulai pada 1 (satu) bulan berikutnya, dan diajukan paling lambat sebelum bulan Desember pada tahun anggaran yang sama;
2. Pembayaran kekurangan/susulan tunjangan kinerja dihitung berdasarkan kelas jabatan atau koreksi kelas jabatan pada bulan yang diusulkan kekurangannya, dengan tetap memperhitungkan potongan hukuman disiplin, potongan absensi, dan potongan kinerja pada bulan tersebut;
3. Pembayaran kekurangan/susulan tunjangan kinerja diajukan oleh satuan kerja tempat pegawai aktif;
4. Pembayaran kekurangan/susulan tunjangan kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$T_n = T_{hd} - \left(T_{hd} \times P_a \times \frac{50}{100} \right) - \left(T_{hd} \times P_k \times \frac{50}{100} \right) - T_1$$

$$T_{hd} = T_0 - (T_0 * P_{hd})$$

Keterangan :

T_n = *Tunjangan kinerja pegawai netto yang harus dibayar (Rupiah);*

T_1 = *Tunjangan kinerja yang sudah dibayarkan, sebelum dikurangi potongan hukuman disiplin, potongan absensi, dan potongan kinerja;*

T_0 = *Tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan atau koreksi kelas jabatan (Rupiah);*

T_{hd} = *Tunjangan kinerja setelah dikurangi potongan hukuman disiplin (Rupiah);*

P_{hd} = *Potongan hukuman disiplin atau koreksi atas potongan hukuman disiplin (persen);*

P_a = *Potongan absensi atau koreksi atas potongan absensi (persen);*

P_k = *Potongan kinerja atau koreksi atas potongan kinerja (persen);*

5. Pembayaran kekurangan/susulan tunjangan kinerja bisa diajukan dengan dasar sebagai berikut :
 - a) Terdapat koreksi atas kesalahan pengisian potongan hukuman disiplin, potongan absensi, dan potongan kinerja;
 - b) Terdapat koreksi atas kesalahan pengisian kelas jabatan;
 - c) Terdapat pegawai yang tunjangan kinerjanya tidak bisa diajukan karena kesalahan teknis;
 - d) Terdapat CPNS yang disumpah menjadi PNS pada tanggal setelah tanggal Penetapan Pengangkatan sebagai PNS;
 - e) Terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang merubah perhitungan pada tunjangan kinerja yang telah dibayarkan;
- F. PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2020
1. Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2020 diajukan melalui mekanisme kekurangan tunjangan kinerja;
 2. Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja diajukan terhadap tunjangan kinerja yang dibayarkan sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2020, termasuk tunjangan kinerja ke-13 dan THR tahun anggaran 2019;
 3. Pegawai yang berhak menerima pembayaran kekurangan tunjangan kinerja adalah pegawai yang tercantum dalam tanda terima tunjangan kinerja atau tanda terima tunjangan kinerja susulan/kekurangan, termasuk pegawai yang saat ini telah pensiun/berhenti/wafat;
 4. Kekurangan tunjangan kinerja bagi pegawai yang mutasi/pensiun/berhenti/wafat, diajukan oleh satuan kerja terakhir tempat pegawai tersebut aktif bekerja;
 5. Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja dihitung berdasarkan selisih antara kelas jabatan pada bulan yang diusulkan dengan kelas jabatan pada Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, dengan tetap memperhitungkan potongan hukuman disiplin dan potongan absensi pada bulan tersebut;

6. Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$T_n = T_{hd} - (T_{hd} \times P_a)$$

$$T_{hd} = T_s - (T_s * P_{hd})$$

$$T_s = T_1 - T_0$$

Keterangan :

T_n = Kekurangan tunjangan kinerja pegawai netto yang harus dibayar (Rupiah);

T_{hd} = Tunjangan kinerja setelah dikurangi potongan hukuman disiplin (Rupiah);

P_a = Potongan absensi (persen);

T_s = Selisih tunjangan kinerja (Rupiah);

P_{hd} = Potongan hukuman disiplin (persen);

T_1 = Tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 (Rupiah);

T_0 = Tunjangan kinerja yang telah dibayarkan, berdasarkan kelas jabatan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177 tahun 2015 (Rupiah);

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pt. Sekretaris Mahkamah Agung



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.